



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3291152 Luwuk 94711

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI
Nomor: 46 / 421.9/DISDIK**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Mengperhatikan** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Pagimana Nomor: 01/PAUD-KB/SD-LM/2017, Tanggal 20 Februari 2017.
- Memandang** : 4. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pusat Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama Lembaga : **KB PERMATA HATI**
Alamat : Desa Lamo Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai
Pengelola : **ASRA HULOPL S.Pd**
Tayasan/Penyelenggara : Yayasan TP-PKK Desa Lamo.
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 22 Maret 2018 s.d 22 Maret 2021 dan akan diperpanjang kembali.
- KETIGA** : Pemegang izin tersebut:
1. Wajib menyanggahkan Paud tersebut selernilai rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi satuan terhadap masyarakat;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhiruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 22 Maret 2018
Kepala Dinas Pendidikan



Terselusan Yth:

1. Ditjen PAUDNI Depdikbud DI Jakarta
2. Direktorat PAUD DI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Bupati Banggai di Luwuk
5. Kepala DITPAUD Kabupaten Banggai